

Studi Fenomena *Married By Accident* Terhadap Pencegahan Resiko Pernikahan Dini Pada Remaja Samarinda

Wiranto^{1*}, Nida Amalia²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia.

*Email: wiranto0916@gmail.com

Diterima: 04/11/20

Revisi: 31/12/20

Diterbitkan: 28/04/21

Abstrak

Tujuan studi: Dalam penelitian ini untuk mengetahui fenomena *married by accident* terhadap pencegahan resiko pernikahan dini pada remaja Samarinda

Metodologi: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain, fenomenologi. Sampel penelitian ini adalah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Program Studi Keperawatan sebanyak 7 informan .

Hasil: Hasil penelitian berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa informan mengerti dan memahami *married by accident*. Beberapa informan memaparkan beberapa faktor penyebab terjadinya *married by accident* yaitu pergaulan bebas dan hubungan orang tua dan anak yang tidak harmonis.

Manfaat: Bagi mahasiswa, maupun peneliti diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang fenomena *married by accident*

Abstract

Purpose of study: This study aims to determine the phenomenon of being married by accident to prevent the risk of early marriage in Samarinda teenager's

Methodology: This research is a qualitative research with design, phenomenology. The sample of this study was 7 students of Muhammadiyah University of East Kalimantan Nursing Study Program.

Results: The results of the study based on studies conducted by researchers showed that the informant understood and understood *married by accident*. Some informants explained several factors causing the occurrence of *married by accident*, namely promiscuity and the relationship of parents and children who are not harmonious.

Applications: Students and researchers are expected to be able to add knowledge about the phenomenon of being married by accident.

Keywords: married by accident, risk of early marriage

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang didalamnya menjelaskan tentang pernikahan. pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan Maha Esa. Pada hakikatnya pernikahan adalah rasa cinta kasih, kewajiban, pemenuhan hasrat seksual dan menghasilkan keturunan secara sah, Untuk membentuk keluarga yang baik, harmonis dan bertanggung jawab. Perkawinan yang baik harus memenuhi syarat seperti: kesehatan, agama, sosial ekonomi, dan mentalitas yang perlu ada pada waktu itu. Undang-undang perkawinan memberlakukan usia 18 tahun sebagai usia minimum pernikahan. Namun hal tersebut tidak sama dengan apa yang ada dilapangan. Secara keseluruhan, ada 720 juta wanita yang hidup dan menikah sebelum usia 18 tahun dengan rata-rata usia 15 tahun. (Muntamah, Latifani, & Arifin, 2019)

Remaja cenderung tidak meyakini risiko yang akan terjadi apabila mereka menjalani pernikahan dini serta tidak dibekali dengan pengetahuan tentang hak-hak nya terkait dengan kesehatan reproduksi. Pernikahan dini dapat memiliki dampak pada kesehatan reproduksi remaja wanita. Dari segi fisik, remaja wanita belum kuat dan tulang panggulnya masih terlalu kecil akan menghambat proses bersalin normal dan dalam keadaan mengandung pun rawan sekali untuk mengalami keguguran karena rahim yang belum kuat atau matang untuk memulai proses kehamilan.

Pernikahan dini menurut BKKBN ialah pernikahan yang dilakukan dibawah umur, dan disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu: faktor sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, faktor orang tua faktor diri sendiri dan lingkungan tempat tinggal. Hamil diluar nikah adalah seorang wanita yang hamil sebelum sang wanita terikat dalam ikatan pernikahan dan kemudian ia dinikahi oleh pria yang mengahamilinya (Widyawati & Pierewan, 2017). Fenomena pernikahan dini sampai saat ini masih menjadi fenomena yang mengkhawatirkan di dunia. Deklarasi Universal HAM, Konvensi Hak Anak, CEDAW (Badan PBB yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan) telah menolak adanya pernikahan dini (Pramono, Suwito Eko., Melati, Inaya Sari., Kurniawan, 2019). Berdasarkan Rangkuman Statistik Kesejahteraan Rakyat (2018) yang diadakan oleh BPS menunjukkan bahwa pernikahan dini pada perempuan usia ≤ 16 tahun sebesar 15,66% menikah, pada usia 17-18 tahun sebesar 20,03% menikah dan usia 19-20 tahun sebesar 22,96% (Balitbangkes, 2018)

Menurut (Dinas Kependudukan, 2017) Provinsi Kalimantan Timur menyebutkan bahwa 1.131 anak menikah di bawah umur, sehingga pihak terkait harus terus melakukan pembinaan dari berbagai sisi dan pada tahun 2017 1.131 anak yang telah menikah dibawah umur terjadi pernikahan dengan rincian perempuan 470 dan laki-laki 72. Tahun 2018 terdiri dari perempuan 491 dan laki-laki 98. Kemudian tahun 2019 terdiri dari 845 kasus pernikahan dini. Sedangkan menurut data Departemen Kementrian Agama Kantor Kota Samarinda selama tiga tahun terakhir, terjadi peningkatan jumlah pernikahan usia dini dari tahun ke tahun. Tercatat pada tahun 2017 terdapat 76 pernikahan usia dini dengan rincian 3 laki-laki dan 73 perempuan. Kemudian pada tahun 2018 terdapat 81 pernikahan dengan rincian 8 laki-laki dan 73 perempuan, dan pada tahun 2019 terdapat 304 pernikahan dengan rincian 37 laki-laki dan 267 perempuan.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan (Zulmikharnain, 2019) dengan judul “Pernikahan usia muda akibat hamil di luar nikah di desa benua baru kecamatan muara bengkal” menyimpulkan bahwa pernikahan usia muda akibat hamil diluar nikah di Desa Benua Baru sering terjadi akibat pergaulan bebas remaja masa kini, kurangnya pengawasan oleh orang tua dan kurangnya pengetahuan remaja tentang bahaya pergaulan bebas.

Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan peringkat keempat dengan kejadian pernikahan usia dini tertinggi tingkat kabupaten/kota. Mayoritas yang menikah usia dini di Samarinda adalah remaja perempuan yang memberikan peneliti inspirasi dan memiliki niat untuk melakukan penelitian dengan judul “Studi Fenomena *Married By Accident* Terhadap Resiko Pernikahan Dini Pada Remaja”.

2. METODOLOGI

Penelitian ini ialah sebuah penelitian kualitatif dengan desain pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi. pendekatan fenomenologi yaitu merupakan suatu pendekatan yang dimana peneliti melakukan observasi terhadap informan yang bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang perjalanan hidup subjek yang akan diteliti. Pendekatan fenomenologi diawali dengan memperhatikan fokus fenomena yang akan diteliti dengan memandang beragam aspek subjektif itu sendiri. Populasi daripada penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* digunakan untuk menentukan kriteria informan. Sampel dariapda penelitian ini merupakan mahasiswa S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah dengan jumlah 7 orang (keterangan: 3 orang laki laki dan 4 orang perempuan).

3. HASIL PENELITIAN

3.1 Gambaran Lokasi Penelitian

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur ialah salah satu kampus yang berdiri di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Merupakan salah satu dari 172 perguruan tinggi yang ada dibawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah yang terletak di Jl. Ir. H Juanda no 15, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

3.2 Karakteristik Informan

Informan dalam penelitian ini ialah Mahasiswa S1 Keperawatan dengan jumlah 7 orang (3 orang laki laki dan 4 orang perempuan)

Tabel 1.1 Karakteristik Informan

	Inisial Informan	Umur (tahun)
1	RU	17
2	WN	18
3	RL	17
4	LY	17
5	RA	18
6	BA	17
7	DN	17

3.2 Hasil Wawancara

1. Persepsi Mahasiswa Terhadap Pernikahan Usia Dini

Menikah di usia dini ialah fenomena penduduk yang memunculkan pro dan kontra didalamnya. Pernikahan diri yang terjadi di Kota Samarinda ialah perkawinan yang dicoba oleh pendamping muda yang di dasar 18 tahun untuk wanita serta pria, cocok dengan pasal 7 ayat 1 tahun 1974 tentang pernikahan yang melaporkan kalau“ batas umur buat melakukan pernikahan untuk seseorang laki- laki ialah berusia 19 tahun serta perempuan telah menggapai 17 tahun. Walaupun demikian kebijakan tersebut tidak membagikan pengaruh pada penekanan perkawinan dini. Terdapat sebagian aspek yang

mewajibkan dilangsungkannya perkawinan dini semacam perkawinan dini yang sebab dijodohkan, perkawinan dini sebab kecocokan, serta perkawinan dini sebab berbadan dua diluar nikah.

Rasa keingintahuan yang besar pada usia remaja dan rasa tidak ingin dikekang dapat mendorong perilaku seks yang tidak aman dan menyebabkan pernikahan dini. Hal ini diakibatkan jika selama masa remaja, tidak ada peran orang dewasa yang mengarahkan remaja tersebut agar menghindari hal-hal tersebut. Sebagaimana informan mengatakan :

"...Kalau pernikahan dini kebanyakan memang hamil diluar nikah mas. Jangankan anak remaja yang sudah kuliah seperti saya, anak-anak jaman sekarang kebanyakan sudah punya pacar. Anak-anak SD, SMP aja banyak yang sudah berani goncengan berduaan sama pacarnya. Apalagi kalau ada acara-acara malam seperti konser dan lain sebagainya, banyak sekali itu anak laki dan perempuan pakai baju hitam-hitam, tatoan, terus bertindik setelah itu boncengan. Apalagi zaman sekarang teknologi kan udah pada canggih, anak kecil aja pegangannya udah tab, hp jadi mereka bisa berkomunikasi dengan mudah..."

(RU, 10 Juli 2020)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa pernikahan dini atau *married by accident* disebabkan perilaku remaja yang berpacaran dan dipengaruhi oleh lingkungan teman sebaya. Demikian perilaku ini tidak diawasi oleh orang dewasa dan saat ini pula, banyak anak SD dan SMP yang sudah memegang *smartphone*. Hal ini perlu adanya awasan dari orang yang lebih dewasa terhadap perilaku remaja sehingga tidak terikut masuk kedalam lingkungan pergaulan yang salah.

Hal yang sama juga disampaikan oleh responden 2 :

"...Banyak sekarang kejadian yang seperti hamil diluar nikah, disini sudah lumrah saja terjadi, salah satu penyebabnya yaitu karena pergaulan bebas itu sendiri. Banyak anak remaja zaman sekarang yang memiliki pergaulan bebas, seperti halnya berjalan atau keluyuran dengan lawan jenis tanpa memandang waktu, ada yang sampai tengah malam, dan ada juga saya lihat nongkrong sambil mabuk-mabukan bersama dengan lawan jenis, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan..."

(WN, 10 Juli 2020)

2. Sikap Terhadap Married by Accident

Dari uraian informan melaporkan kalau alibi menikah di umur dini ialah sebab merasa telah percaya serta sesuai ialah satu sama lain serta merasa silih menyayangi. Disamping itu terdapat perihal yang mewajibkan buat lekas menikah, yang mana tidak menarangkan mengapa.

"...Menurut saya usia yang ideal menikah untuk anak laki-laki yaitu di atas usia 25 tahun, Cuma kan setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Ada alasan seperti menikah di usia dini karena mereka saling cocok, mencintai dan juga sebaliknya. Disamping itu ada juga yang mengharuskan mereka untuk menikah..."

(RL, 10 Juli 2020)

"...Yaa mau bagaimana lagi mas, sudah terlanjur berisi mungkin itu perut, mau tak mau ya si wanita harus mintak pertanggung jawaban donk. Mereka sama-sama suka sih mas, namun yaa gimana lagi mas, ini mah suatu hal yang dilakukan tanpa sadar. Menurut saya sih ini juga disebabkan oleh pergaulan bebas serta kurangnya perhatian dari orang tua..."

(LY, 11 Juli 2020)

"...Menurut saya pernikahan dini yang disebabkan oleh hamil diluar nikah itu terjadi akibat kurangnya kontrol dari orang tua serta lingkungan sekitarnya..."

(RA, 11 Juli 2020)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh BA, peneliti menemukan bahwa pernikahan dini terjadi karena sudah terlanjut hamil, dikarenakan remaja banyak yang pergi keluar rumah, bermain ke kost pacar dengan alasan untuk mengerjakan tugas.

"...Iya, pernikahan dini itu dilakukan karena sudah hamil diluar nikah, yang karena yaa mungkin sering keluar rumah, pulangnyanya tengah malam. Emmm mungkin sering ke kost pacarnya dengan alasan mengerjakan tugas..."

(BA, 11 Juli 2020)

Selain itu, informan juga mengatakan salah satu penyebab menikah di usia dini adalah salah satu anak yang broken home, kurang diperhatikan oleh orang tua, jadi yang memperhatikannya hanyalah pacarnya, sering mengajak pacarnya ke rumah, maka dari itulah mengapa menikah di usia muda.:

"...Iya mas, menikah di usia muda disebabkan karena ada anak yang broken home mungkin mas.. Mama papa nya yang ga pernah dirumah, mereka sibuk kerja, yang anaknya jarang diperhatiin, hidup sama pembantu aja dirumah, anaknya pulang sekolah, orang tua belum pulang kerja, yaa mau gimana lagi mas, mungkin hanya pacarnya aja yang merhatiin, jadinya anak tersebut sering ajak pacar kerumah, ya, mungkin karena itu juga lah alasannya kenapa anak remaja menikah muda..."

(DA, 11 Juli 2020)

Dari hasil wawancara dengan informan menjelaskan bahwa pernikahan dini terjadi karena sudah terlanjut hamil, mereka melakukannya atas dasar suka sama suka, namun mereka melakukan hal tersebut tanpa sadar sehingga harus dilakukan

pernikahan dini. Selain itu, juga disebabkan oleh pergaulan bebas dan kelalaian orang tua. Hal serupa juga dijelaskan oleh informan RA bahwa, pernikahan dini terjadi disebabkan oleh hamil diluar nikah yang mana hal tersebut terjadi karena kelalaian dari orang tuanya juga. Hasil penelitian berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa informan mengerti dan memahami *married by accident*. Beberapa informan memaparkan beberapa faktor penyebab terjadinya *married by accident* yaitu pergaulan bebas dan hubungan orang tua dan anak yang tidak harmonis.

Pembahasan

1. Persepsi Mahasiswa Terhadap Pernikahan Usia Dini

Pengetahuan merupakan sesuatu proses dengan memakai panca indera yang dicoba seorang terhadap objek tertentu bisa menciptakan pengetahuan serta keahlian. Fenomena perkawinan dini yang terjalin pada Kota Samarinda ialah perkawinan dini yang dicoba oleh anak muda yang belum matang secara umur serta belum penuhi syarat- syarat yang telah ditetapkan dalam perihal perkawinan yang dimana dikatakan oleh anak muda merupakan mereka yang dalam umur belum sanggup bertanggung jawab terhadap dirinya ataupun lingkungannya. Ada salah satu aspek yang menimbulkan terbentuknya perkawinan anak muda di umur dini ialah *married by accident* ataupun menikah sebab berbadan dua diluar nikah. Pergaulan leluasa umumnya dicoba oleh anak muda yang masih dalam perkembangan serta rasa mau ketahu yang masih lumayan besar. Para anak muda yang tiba umur anak muda tersebut hendak berupaya hal- hal baru ataupun sikap yang menyimpang, semacam halnya seks bebas

Hal ini sejalan dengan penelitian (Sani'atin, 2019) yang menunjukkan bahwa risiko terjadinya pernikahan dini dilakukan karena perjdodohan, kehamilan diluar nikah dan budaya. Pernikahan dini tersebut terjalin sebab karakter remaja yang masih labia ataupun kekanak- kanaan yang dalam tindakannya tersebut cuma melampiaskan emosi dalam diri bersumber pada kemauan sesaat serta tidak memikirkan akibat. Ada 2 motif anak muda melaksanakan perkawinan dini. Motif 1) motif sebab (*because of motive*) ialah perjdodohan sebab kekhawatiran orang tua, berbadan dua diluar nikah, pergaulan leluasa, rasa aman serta percaya terhadap pendamping. 2) motif buat (*in order to motive*) ialah kemauan buat hidup bersama pendamping yang dicintai. Ada pula implikasi perkawinan dini untuk anak muda terhadap keluarga ialah: 1) keadaan ekonomi yang kurang baik, belum terdapatnya kesiapan buat membangun rumah tangga karena umur yang belum matang secara biologis, sosiologis, ataupun psikologis, pengasuhan serta pembelajaran anak yang tidak optimal, dan pertengkaran, perkecokan serta konflik berkelanjutan yang berakhir pada perceraian. 2) Di Ketidaksiapan raga, mental, serta modul pula menimbulkan konflik serta perceraian. (Erulkar, 2013)

Berdasarkan penelitian yang telah diselesaikan oleh (Sezgin & Punamäki, 2020) yang didalam penelitiannya menyebutkan bahwa perempuan yang hamil dan melahirkan diusia 13 -15 tahun dan 16-19 tahun sangat rentan mengalami gangguan kecemasan (*anxiety*) dan peningkatan level depresi ketimbang wanita yang hamil dan melahirkan di usia yang lebih tua. Hal ini disebabkan pada usia belia 13-19 tahun, merupakan usia anak untuk bersekolah dan bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya. Rasa iri pada teman-teman yang masih dapat bermain dan bersekolah dengan bebas, sedangkan mereka harus tinggal dirumah dan mengurus rumah dan keluarga dapat menjadi salah satu pemicu pada peningkatan gangguan kecemasan (*anxiety*) dan level depresi. Faktor pasangan yang berperilaku kasar juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan mental seperti depresi dan tanda-tanda gangguan kecemasan. Pada fase remaja, terjadi yang namanya perubahan-perubahan pada fisik dan lain-lain. Otak remaja yang masih dalam keadaan berkembang menyebabkan bahwa ketidakpastian keputusan yang diambil oleh nya. Maka dari itu, terkadang remaja menjadi labil dalam memutuskan apa yang ia pilih. Dikarenakan perasaan labil tersebut, terkadang juga terjadi lonjakan emosi jika terjadi sesuatu yang tidak ia harapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ainul & Amin, 2015) menyebutkan bahwa remaja yang hamil diusia muda kurang sekali dalam pengetahuan tentang kontrasepsi dan reproduksi. Pada umur 12 tahun, hanya 10% yang mengetahui apa itu alat kontrasepsi (berupa kondom) dan tidak mengetahui fungsi dari alat reproduksi mereka sendiri. Remaja yang melahirkan di umur yang muda dapat mempengaruhi kestabilan emosional karena harus mengasuh anak dan dipengaruhi juga oleh lingkungan tempat tinggalnya dan perilaku suami yang tidak bertanggung jawab pada istrinya. Faktor ekonomi dapat menjadi salah satu faktor dalam terjadinya perilaku abustif dari pasangan 15 dari 20 responden menyatakan bahwa mereka merupakan korban dari kekerasan yang dilakukan olhe pasangan pria nya. Kekerasan yang dialami berupa tidak boleh makan, tidak tersedianya pakaian yang hangat untntuk melindungi diri dari dinginnya cuaca, dan hubungan buruk ibu mertua.

(Mukramin & Halawatiah, 2018) menyatakan bahwa remaja yang melakukan pernikahan dini yang disebabkan oleh hamil diluar nikah adalah dikarenakan lemahnya peran orang tua dan masyarakat dalam mengawasi dan mendampingi anak-anaknya dalam melakukan pergaulan. Seharusnya, remaja yang diberikan *smartphone* oleh orang tuanya harus selalu didampingi penggunaannya agar tidak mengakses hal-hal yang seharusnya tidak ia lihat diumurnya. Dampak-dampak dari pernikahan dini karena hamil diluar nikah dapat mememunculkan rasa : merasa malu, hilangnya harga diri sebagai wanita, anak yang baru lahir sudah mendapatkan label anak yang tidak diinginkan

Maksud dari merasa malu adalah ketika anak perempuannya atau anak laki-laki nya menikah karena alasan si perempuan hamil diluar nikah dan akan mendapatkan gunjingan dari pihak tetangga atau masyarakat karena seharusnya saat wanita hamil, ia sudah berada didalam ikatan tali pernikahan. Dalam penelitiannya juga disebutkn bhwa seorang wanita yang menikah muda dan hamil secara psikologis ia tertekan dengan kehamilannya dan juga gunjingan dari masyarakat karena masyarakat sudah menilai jelek akan dirinya karena dianggap tidak dapat menjaga harga diri nya sebagai wanita. Anak yang lahir dalam hubungan itu juga dapat menjadi korban.

Proses penerimaan diri kembali oleh para remaja yang hamil dan menikah dini harus didampingi oleh orang-orang terdekatnya seperti orang tua dan keluarga serta lingkungan tetangga. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Fuaji, 2020) ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh remaja yang hamil diluar nikah dan menikah muda, yaitu; penolakan dan isolasi, depresi, kemarahan, negosiasi, dan penerimaan diri. Penerimaan diri yang dilakukan remaja ini akan berdampak besar pada dia dan kehidupan dia kedepannya akan seperti apa. Remaja yang terlanjut hamil dan menikah muda karena hamil diluar nikah pun secara sadar akan menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab, baik pada dirinya, pasangannya, dan juga pada anak yang dikandung.

Pernikahan dini yang dilakukan remaja berpengaruh pula pada taraf pendidikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Teixeira & Madalozzo, 2015) Menyatakan bahwa wanita yang menikah muda, hanya 13% yang mencapai tahap pendidikan tinggi hanya 13% dan 21% hanya sampai pada tingkat pendidikan menengah dan dasar. Hal ini disebabkan karena setelah menikah para wanita wajib untuk menjadi ibu rumah tangga dan mengurus rumah dan para pria menjadi pekerjaan dan bekerja untuk menafkahi keluarga kecilnya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan 7 orang informan maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang terjadi karena hamil diluar nikah (*Married by accident*) itu disebabkan oleh beberapa alasan, dimana ada yang dikarenakan oleh pergaulan bebas, lingkungan dan juga disebabkan hubungan antara orang tua dan anak yang kurang harmonis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur beserta Dosen dan Staff yang telah memberikan dukungan dan juga membantu publikasi untuk menyelesaikan Tugas Akhir Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa (KDM).

REFERENSI

- Ainul, S., & Amin, S. (2015). Early marriage as a risk factor for mistimed pregnancy among married adolescents in Bangladesh. *Asia-Pacific Population Journal*, 30(1), 7–34. <https://doi.org/10.18356/0392d441-en>
- Balitbangkes, K. (2018). *Hasil Utama Riset Kesehatan Dasar*. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Dinas Kependudukan, P. P. dan P. A. (DKP3A). (2017). *Data Remaja Menikah di Bawah Umur*.
- Erukhar, A. (2013). Adolescence lost: The realities of child marriage. *Journal of Adolescent Health*, 52(5), 513–514. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2013.03.004>
- Fuaji, L. (2020). *Penerimaan Diri Pada Remaja Yang Hamil Diluar Nikah*.
- Mukramin, S., & Halawatiah, H. (2018). Social Education of Early Marriage (Pre-Marriage Pregnancy in Gowa District, South Sulawesi). *Simulacra: Jurnal Sosiologi*, 1(2). <https://doi.org/10.21107/sml.v1i2.4993>
- Muntamah, A. L., Latifani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, 2.
- Pramono, Suwito Eko., Melati, Inaya Sari., Kurniawan, E. (2019). Jurnal Riptek Fenomena Pernikahan Dini Di Kota Semarang : Antara. *Fenomena Pernikahan Dini Di Kota Semarang: Antara Seks Bebas Hingga Faktor Pengetahuan*, 13(2), 107–113. Retrieved from <https://ripteck.semarangkota.go.id/index.php/ripteck/article/view/63/56>
- Sani'atin, A. (2019). *Pernikahan Dini di Kalangan Remaja Berperilaku Menyimpang dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Teori Fenomenologi Alfred Schutz*. Retrieved from <http://etheses.uin-malang.ac.id/13163/1/16781020.pdf>
- Sezgin, A. U., & Punamäki, R. L. (2020). Correction to: Impacts of early marriage and adolescent pregnancy on mental and somatic health: the role of partner violence (Archives of Women's Mental Health, (2020), 23, 2, (155-166), 10.1007/s00737-019-00960-w). *Archives of Women's Mental Health*, 23(2), 167. <https://doi.org/10.1007/s00737-019-00971-7>
- Teixeira, M. R., & Madalozzo, R. (2015). How Does Early Marriage Affect the Education of Women in Brazil. *Inspere Institute of Research and Education*, 47.
- Widyawati, E., & Pierewan, A. C. (2017). Determinan Pernikahan Usia Dini di Indonesia. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 14(4), 55–70.
- Zulmikarnain, R. (2019). Pernikahan Usia Muda Akibat Hamil di Luar Nikah di Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur.